

**STRATEGI PENGENDALIAN TANAH ADAT UNTUK
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ADAT DI DESA
PENGLIPURAN KABUPATEN BANGLI**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan**



Oleh:

GEDE ARTA BUDI MAHARDIKA

NIM. 13222769

Manajemen Pertanahan

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2017

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| LEMBAR PENGESAHAN | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | iii |
| HALAMAN MOTTO..... | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| DAFTAR GAMBAR..... | x |
| DAFTAR TABEL..... | xi |
| INTISARI..... | xii |
| ABSTRACT..... | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian | 6 |
| 1. Tujuan Penelitian | 6 |
| 2. Manfaat Penelitian | 6 |
| D. Kebaruan Penelitian (<i>Novelty</i>)..... | 7 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN..... | 10 |
| A. Tinjauan Pustaka..... | 10 |
| 1. Konsep Tanah Adat di Bali | 10 |
| 2. Awig-awig | 12 |
| 3. Strategi..... | 16 |
| 4. Konsep Pengendalian..... | 18 |
| 5. Pengendalian Peralihan Jual Beli..... | 21 |
| a. Peralihan Jual Beli menurut UUPA | 21 |
| b. Peralihan Jual Beli menurut Hukum Adat..... | 26 |

| | |
|--|------------|
| 6. Pengendalian Pemanfaatan Tanah Adat | 33 |
| 7. Pemeliharaan Keberlanjutan Lintas Generasi | 41 |
| B. Kerangka Pemikiran | 43 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 46 |
| A. Jenis Penelitian | 46 |
| B. Lokasi Penelitian | 46 |
| C. Jenis Data, Sumber Data, dan Cara Memperoleh Data | 47 |
| 1. Jenis Data | 47 |
| 2. Sumber Data | 48 |
| 3. Teknik Pengumpulan Data | 48 |
| D. Analisis Data..... | 49 |
| BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN | |
| A. Kondisi Fisik Daerah Penelitian..... | 51 |
| B. Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk..... | 56 |
| C. Agama dan Sosial Budaya | 60 |
| BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN | |
| A. Sejarah Terbentuknya Desa Adat Pengipuran | 64 |
| B. Strategi Pengendalian Peralihan Jual Beli | 73 |
| C. Strategi Pengendalian Pemanfaatan Tanah Adat | 83 |
| D. Strategi Pemeliharaan Keberlanjutan Lintas Generasi | 102 |
| BAB VI PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 112 |
| B. Saran | 113 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 115 |
| RIWAYAT HIDUP PENELITI..... | 117 |

ABSTRACT

The society's life in Bali has been affected by the existence of tourism sector. The tourism sector interests investors to come to Bali who eventually will be interested to buy the customary land. The customary land usage will be changed into villas which cause the decreased of customary land. Many villages in Bali have lost their land because of being sold, but it doesn't happen in Penglipuran village. The existence of '*awig-awig*', the custom rules in the village, and '*perarem*' owned by this village are the reasons why the customary land in this village preserved. The objectives of this research are being able to find out the customary land trading transition control strategy, customary land utilization control strategy, the strategy of sustained preservation in maintaining customary land in Penglipuran village, Bangli regency, Bali.

This research used qualitative method which is a research method used to observe natural object, to explore and to understand meaning which is by some people considered come from social or humanity problem. Informants selection technique used is purposive sampling, whereas the determination of relevant respondent used sampling which is adjusted to the field condition. The data were collected through interview, documentation, and observation. The data resource used were the primary data from the result of the interview with either the informant or the respondent, and the secondary data from the document study. The data analysis used was descriptive qualitative analysis through inductive thinking.

The result of the study indicated that the customary land trading transition control strategy, customary land utilization control strategy, and the strategy of sustained preservation in maintaining customary land in Penglipuran village have worked well. The customary land cannot be sold to people outside the village, and only can be sold to people inside the village. It is regulated by the '*awig-awig/perarem*' in this village. For the customary land utilization, the society manage the customary land into tourism village. As a tourism village, it enhance the income of the regional government, the village, and also the society. For the sustained preservation in maintaining customary land, cooperation between the youth and the elders is really necessary so that the customary land can be preserved and become '*ajeg*'.

Key Words: Control Strategy, *Awig-awig/pararem*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan masyarakat adat di Bali masih banyak di temukan tanah adat, bahkan masih terjaga eksistensi tanah adatnya. Budaya lama seperti adanya pemanfaatan tanah dengan jiwa gotong royong, kebersamaan, paguyuban, dan tradisi dimana tanah tidak digunakan untuk kepentingan bisnis masih dijumpai di kehidupan masyarakat adatnya. Disamping itu, pengakuan kepemilikan secara lisan, adanya saksi, dan penguasaan secara fisik banyak dijumpai dalam budaya lama masyarakat adat di Bali. Namun seiring dengan perjalanan waktu muncul Era Globalisasi yang memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat adat di Bali. Sektor Pariwisata sudah mulai muncul dalam kehidupan masyarakat adat, dengan munculnya perkembangan pariwisata ini maka semakin berpengaruh terhadap eksistensi tanah adatnya.

Masuknya Pariwisata ini berpotensi membuat budaya adat semakin terkikis, masyarakat semakin terbuka dalam menerima era globalisasi, sifat individualistis masyarakat adat akan semakin tinggi dan jiwa bisnis mulai muncul, dll. Pada umumnya generasi muda terpengaruh akan kondisi seperti ini, sehingga akan berdampak pada keberadaan tanah adat. Dengan munculnya pariwisata, semakin cepat akan mengundang juga masuknya investor yang nantinya tertarik untuk membeli tanah juga tinggi. Contohnya: Di daerah Ubud,

yang merupakan salah satu desa yang terletak di Kabupaten Gianyar. Masuknya pariwisata sudah mengubah penggunaan tanah-tanah adat menjadi villa-villa yang nanti dijual dan disewakan untuk kepentingan investor sehingga sudah banyak tanah-tanah adat berkurang keberadaannya. Disamping itu juga kasus tanah yang nantinya kena dampak pembangunan Bandar Udara, masyarakat akan mudah terpengaruh sehingga tertarik untuk menjual tanahnya ketimbang mempertahankan eksistensi tanah adatnya. Oleh karena itu maka hak-hak ulayat masyarakat hukum adat menjadi tidak eksis dan berbanding terbalik dengan hak-hak individu, yang akan menjadi semakin eksis.

Hal ini sejalan dengan UUPA bahwa sejak awal tidak bermaksud untuk mengatur lebih rinci mengenai Hak Ulayat. Lebih tegas Boedi Harsono mengatakan:

“Sengaja UUPA tidak mengadakan pengaturan dalam bentuk peraturan perundangan mengenai Hak Ulayat, dan membiarkan pengaturannya tetap berlangsung menurut Hukum Adat setempat. Mengatur Hak Ulayat menurut perancang dan pembentuk UUPA akan berakibat menghambat perkembangan alamiah Hak Ulayat, yang pada kenyataannya memang cenderung melemah. Kecenderungan tersebut dipercepat dengan membikin bertambah kuatnya hak-hak individu, melalui pengaturannya dalam bentuk hukum yang tertulis dan penyelenggaraan pendaftarannya yang menghasilkan surat-surat tanda pembuktian haknya. Melemahnya atau bahkan menghilangnya Hak Ulayat, diusahakan penampungannya dalam rangka pelaksanaan Hak Menguasai dari Negara, yang mencangkup dan menggantikan peranan Kepala Adat dan para

tetua adat masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan dalam hubungannya dengan tanah-tanah yang sudah dihaki secara individual oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan, seperti halnya tanah-tanah daerah lain.“

Asumsi dari pembuat UUPA itu adalah hak-hak ulayat masyarakat adat akan melemah menjadi milik individu sehingga dengan mudah akan dilakukan peralihan jual beli untuk kepentingan pribadi. Namun di Desa Adat Penglipuran itu tidak terjadi, hak-hak ulayat masyarakat adat masih tetap eksis (*ajeg*), dan sebaliknya hak-hak individu yang melemah. Oleh karena itu masyarakat adat mampu mempertahankan eksistensi tanah adatnya. Di sisi lain, masyarakat adat pada umumnya membutuhkan kehidupan, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti sandang pangan dan papan. Sehingga masyarakat adat pada umumnya mengusahakan tanahnya ini untuk kegiatan usaha agar dapat memenuhi kebutuhannya, namun persoalan timbul ketika masyarakat itu tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya dan akhirnya memilih untuk menjual tanahnya.

Hal ini tidak berlaku di Desa Adat Penglipuran, yang merupakan salah satu contoh desa Bali mula yang sampai saat ini berusaha sekuat tenaga untuk memelihara dan melestarikan tradisi dan nilai-nilai tradisional masyarakat Bali. Tatanan sosial budaya masyarakat Penglipuran memperlihatkan bahwa desa adat merupakan simbol sakralisasi yang telah bertahan ratusan atau mungkin ribuan tahun, memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis.

Masyarakat Adat Penglipuran tidak mau menjual tanahnya kepada orang luar dari desa tersebut. Mereka menganggap tanah tersebut sebagai aset yang sangat penting. Masyarakat desa adat Penglipuran menganggap bukan dari tanahnya mereka mendapat sesuatu tetapi masyarakat di sini membungkus tanah itu menjadi desa wisata yang nantinya mampu memberikan kehidupan yang lebih baik lagi. Oleh karena itu tanah adat di Desa Penglipuran itu sendiri ramah terhadap masyarakat adatnya, artinya masyarakat adat mempunyai kesempatan dalam pengendalian peralihan jual beli dan pemanfaatan tanah adatnya. Sedangkan tanah adat itu tidak ramah pada orang luar desa atau investor, hal ini disebabkan adanya larangan-larangan dalam peralihan jual beli dan pemanfaatan tanah adat itu sendiri untuk orang luar desa.

Orang luar atau investor susah untuk masuk mengakses tanah adat itu sendiri, karena tanah adat diatur oleh aturan-aturan adat yang sangat dijaga dan ditaati oleh masyarakatnya. Pertalian antara tanah adat dengan masyarakat adat demikian amat erat, karena merupakan unsur yang berpasangan dan seharusnya dapat dianggap sebagai pertalian hukum umat manusia dengan tanah. Khususnya masyarakat adat yang ada di Desa Adat Penglipuran, mereka menganggap tanah adat itu sakral dan harus dijaga kelestariannya. Kesakralan tanah adat ini bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dalam menjalankan upacara-upacara agama.

Pengendalian peralihan jual beli dan pemanfaatan tanah adat di Desa Penglipuran ini merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh masyarakat adat agar menjaga ke eksistensian tanah adat khususnya di Desa Penglipuran. Hal

ini disebabkan Desa Penglipuran ini merupakan surga yang dimiliki oleh Bali yang harus dilindungi dari investor asing. Jadi dengan melakukan pengendalian peralihan jual beli dan pemanfaatan tanah adat seperti ini akan memberikan dampak yang penting bagi keberadaan tanah adat itu sendiri. Tanah adat akan lestari dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakatnya. Hal inilah yang memberikan warna yang berbeda mengenai pengendalian peralihan hak dan pemanfaatan tanah adat di Desa Penglipuran dibandingkan dengan desa lainnya.

Namun di tengah globalisasi saat ini ditakutkan generasi muda tidak peduli terhadap keberadaan dan pentingnya tanah adat, bahkan tidak sedikit generasi muda meninggalkan tanah adatnya yang harusnya mereka bisa manfaatkan dengan baik. Generasi Muda malah memilih untuk ke luar dari desa dengan harapan bisa mencari pekerjaan yang lebih menjanjikan. Globalisasi telah merengkuh anak-anak muda ke dalam budaya global dan konsumerisasi tetapi sekaligus juga memarjinalkan mereka karena keterbatasan ekonomi mereka. (Dwi Wulan Pujiriyani, 2016:211)

Uraian yang telah dikemukakan diatas menjadikan penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Strategi Pengendalian Tanah Adat untuk Kesejahteraan Masyarakat Adat di Desa Penglipuran Kabupaten Bangli Provinsi Bali”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pertanyaan yang akan dikaji oleh peneliti adalah

1. Bagaimana Strategi Pengendalian Peralihan Jual Beli Tanah Adat di Desa Penglipuran Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli Provinsi Bali?
2. Bagaimana Strategi Pengendalian Pemanfaatan Tanah Adat di Desa Penglipuran Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli Provinsi Bali?
3. Bagaimana Strategi Pemeliharaan Keberlanjutan Lintas Generasi dalam Mempertahankan Tanah Adat di Desa Penglipuran Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli Provinsi Bali?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a) Mengetahui Strategi Pengendalian Peralihan Jual Beli Tanah Adat di Desa Penglipuran Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli Provinsi Bali.
- b) Mengetahui Strategi Pengendalian Pemanfaatan Tanah Adat di Desa Penglipuran Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli Provinsi Bali.
- c) Mengetahui Strategi Pemeliharaan Keberlanjutan Lintas Generasi dalam Mempertahankan Tanah Adat di Desa Penglipuran Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli Provinsi Bali

2. Manfaat Penelitian

- a) Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah mengembangkan dan menambah wawasan pengetahuan tentang adanya Strategi

Pengendalian Peralihan Jual Beli, Strategi Pemanfaatan Tanah Adat dan Pemeliharaan Keberlanjutan Lintas Generasi dalam mempertahankan tanah adat di Desa Penglipuran Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli Provinsi Bali.

- b) Manfaat praktis dari penelitian ini adalah dapat dijadikan bahan masukan bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN bahwa masih ada peraturan-peraturan adat yang harus diperhatikan serta pengambilan langkah-langkah kebijakan dalam hal pengendalian peralihan jual beli dan pemanfaatan tanah adat.

D. Kebaruan Penelitian

Berkaitan dengan pertimbangan pengembangan ilmu pengetahuan dan pertimbangan etika akademis, peneliti harus dapat mengungkapkan kebaruan atau keaslian penelitian. Sehingga akan terlihat perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan. Penelitian sebelumnya, oleh I Nyoman Suradnya tahun 2004, membahas mengenai keberadaan tanah pekarangan desa setelah berlakunya Undang Undang Pokok Agraria yang masih diakui oleh warga dan pemerintah sebagai tanah hak masyarakat hukum adat, tetapi sudah mulai terjadi pengikisan hak adat tersebut menjadi hak perseorangan yang dibuktikan dengan adanya sertifikat hak milik.

Sedangkan penelitian selanjutnya, oleh I Gede Perdana Artha tahun 2005, membahas perlindungan status hukum desa pakraman terhadap tanah pekarangan desa secara yuridis sebagaimana dalam Pasal 3 UUPA namun hanya sebatas hak menguasai atas tanah, diikuti dengan kewajiban warga desa

yang menempati tanah pekarangan desa tersebut melalui *ayahan*, sedangkan peralihan hak terhadap tanah pekarangan desa harus mendapat persetujuan dari *prajuru adat* (perangkat desa adat) dan diputuskan dalam *paruman* (rapat desa).

Berikutnya adalah melalui penelitian, baik oleh I Wayan Sudana Arta maupun I Wayan Sukarja tahun 2009, mengenai adanya kewajiban (*ayahan*) yang tetap masih melekat pada warga yang telah memiliki bukti kepemilikan tanah. Hal ini menggambarkan mengenai suatu keadaan dari tanah *druwe* desa yang diperbolehkan untuk dijadikan hak milik secara perseorangan namun tetap atas persetujuan *bendesa* (kepala desa) pakraman.

Kemudian oleh Ni Putu Arie S tahun 2013 mengenai adanya tradisi penguasaan dan pemilikan tanah pekarangan desa di Desa Pakraman Beng. Peneliti membahas kebiasaan masyarakat Desa Pakraman Beng yang telah berlangsung turun temurun sehingga dijadikan aturan dalam hal perolehan, peralihan, pemanfaatan, dan pemeliharaan tanah pekarangan desa, yang mana tradisi atau kebiasaan ini mampu dipertahankan keberadaannya oleh Desa Pakraman Beng hingga saat ini.

Kebaruan dalam penelitian ini adalah adanya Strategi Pengendalian Peralihan Jual Beli dan Pemanfaatan Tanah Adat untuk Kesejahteraan Lintas Generasi Masyarakat Adat di Desa Penglipuran Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli Provinsi Bali. Peneliti membahas bagaimana strategi pengendalian peralihan jual beli dan pemanfaatan tanah yang tidak memperbolehkan jual beli tanah kepada orang luar desa adat Penglipuran yang bisa bertahan sampai

saat ini. Sehingga dengan pengendalian peralihan jual beli dan pemanfaatan tanah adat di Penglipuran ini mampu menjaga tanah adat dari perkembangan zaman dan mampu membentuk Desa Wisata yang memberikan manfaat kepada masyarakat adat di Desa Penglipuran.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Mengingat dengan perkembangan globalisasi, maka tanah-tanah adat terancam ke eksistensinya. Namun hal ini tidak berlaku di Desa Adat Penglipuran. Sebuah desa adat kuno yang terletak di Kabupaten Bangli ini memiliki strategi tersendiri dalam melindungi tanah adatnya. Desa Adat Penglipuran dengan *awig-awig*nya menerapkan sebuah aturan jual beli tanah adat yang hanya dibatasi kepada orang dalam desa setempat saja, sedangkan jual beli tanah adat ke pihak luar tidak diperbolehkan. Bagi masyarakat adat Penglipuran, tanah adat itu mempunyai suatu *ayahan* atau kewajiban yang melekat kepada penguasanya. Contohnya tanah *Pkd* maupun *AyDs*, yang masing-masing melekat kewajiban *ayahan* kepada pura setempat. Hal inilah yang melatarbelakangi jual beli tanah adat hanya sebatas warga setempat saja.

Ada kekhawatiran apabila tanah adat dijual belikan kepada orang luar, maka tanah adat itu akan berkurang serta kewajiban *ayahan* berkurang dan melemah. Untuk Pemanfaatan Tanah Adat di Desa Penglipuran ini, masyarakat adat membungkus tanah adatnya menjadi Desa Wisata yang mampu memberikan kesejahteraan. Tanah adat, seperti *Pkd* dan *AyDs* dimanfaatkan sedemikian rupa agar mampu memberikan manfaat baik itu untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan desa adat. Dengan menjadinya Desa Wisata ini tentu menambah penghasilan desa adat. Biaya-biaya yang dibutuhkan untuk perbaikan jalan maupun keperluan biaya

upacara-upacara agama bisa diatasi. Masyarakat adat Penglipuan sangat senang dengan adanya Desa Wisata, dimana mereka mampu mendapatkan penghasilan dan mencukupi kebutuhan sehari-harinya.

Tanah adat itu perlu dilestarikan, maka dari itu peran Generasi Muda sangat penting dalam melanjutkan tradisi turun temurun dalam menjaga esistensi tanah adat. Peran Generasi Muda bisa dilihat dari adanya Sekaa Teruna Teruni desa, yang merupakan semacam organisasi pemuda yang aktif dalam melaksanakan kegiatan kegiatan di Desa Adat Penglipuran. Sekaa Teruna Teruni merupakan kumpulan atau wadah organisasi sosial pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial.

B. Saran

1. Strategi Pengendalian Peralihan Jual Beli Tanah Adat merupakan suatu strategi dalam mengendalikan jual beli tanah adat agar tidak dijual kepada orang luar sehingga masyarakat adat wajib melestarikan dan menjaga.
2. Strategi Pengendalian Pemanfaatan Tanah Adat merupakan suatu strategi dalam mengendalikan pemanfaatan tanah adat agar mampu memberikan manfaat kepada masyarakat adatnya, sehingga masyarakat adat wajib melestarikan dan menjaga pemanfaatan tanah adatnya.
3. Strategi Pemeliharaan Keberlanjutan Lintas Generasi dalam mempertahankan Tanah Adat merupakan suatu strategi dalam menjaga

Generasi Muda agar mampu melestarikan tanah adatnya. Sehingga Generasi Muda diharapkan menyadari pentingnya tanah adat, mampu menjaga, melestarikan strategi ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Jurnal

- Sitorus, Oloan, dkk. 2005. *Penataan Hak Aas Tanah Adat Di Provinsi Bali*. Yogyakarta : STPN.
- Wulan, Dwi dkk. 2016. Sampai Kapan Pemuda Bertahan di Pedesaan? Kepemilikan Lahan dan Pilihan Pemuda. *Jurnal Agraria dan Pertanahan Volume 2, Nomor 2, November 2016*.

B. Skripsi

- Agustian, Gede Irwan. 2004. Studi Tentang Penguasaan Tanah Adat di Desa Adat Pedawa Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng Provinsi Bali. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Arie, Sulastri Ni Putu. 2013. Tradisi Penguasaan dan Pemilikan Tanah Pekarangan Desa Di Desa Pakraman Beng Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Sudana, Arta I Wayan. 2005. Pemilikan Tanah Ayahan Desa di Kecamatan Susut Kabupaten Bangli Provinsi Bali. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Sukarja, I Wayan. 2009. Pengelolaan Tanah Druwe Desa Di Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar Provinsi Bali . *Skripsi*. Program Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), Yogyakarta
- Suradnya, I Nyoman. 2004. Eksistensi dan Status Tanah Pekarangan Desa Setelah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Di Kecamatan bangle Kabupaten Bangli Provinsi Bali. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

C. Buku

- Abdurrahman, SH. *Kedudukan Hukum Adat Dalam Perundangan-Undangan Agraria Indonesia*. Akademika Pressindo: Jakarta. 1984.
- Arifin. 2012. *Ketika Masyarakat Desa Berubah (Perspektif Teoritis dan Analisis Dampak Fungsi Lahan Pertanian untuk Perumahan)*. Yogyakarta : STPN Press.
- Cresswell, John.W, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar. 2010.
- Edy, Rafael. *Hak Hak Masyarakat dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Elsam: Jakarta. 2006

- Harsono, Boedi. 1997. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta : Djambatan.
- Harsono, Boedi. 2003. *Hukum Agraria Indonesia. Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Djambatan : Jakarta..
- Luthfi Nashih, Ahmad. 2012. *Panduan Mutu Penelitian Terendali*. Yogyakarta : STPN Press.
- Savitri, Laksmi dkk. *Pengembangan Kebijakan Agraria untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat, dan Keberlanjutan Ekologis*. Yogyakarta: STPN Press.
- Soedarsono, Nani. 2000. *Pembangunan Berbasis Rakyat*. Jakarta:Yayasan Melati Bhakti Pertiwi.
- Soekanto, Soerjono dkk. 1983. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta : Rajawali
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. 2015.
- Sutedi, Adrian. 2006. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta : Sinar Grafika.

D. Peraturan dan Kebijakan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang *Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*
- Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang *Desa*
- Undang – Undang No 22 Tahun 1999 tentang *Otonomi Daerah*
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang *Pemerintahan Desa*
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang *Kepariwisata*
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang *Pemerintah Daerah*
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang *Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah*
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang *Pendaftaran Tanah*
- Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang *Desa Pakraman*
- Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2014 tentang *Pengembangan Desa Wisata*